

RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA PT GLOBAL DUNIA USAHA DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016.
b. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 2.10).
- g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT Global Dunia Usaha
- b. No. & Tanggal SK IUI : SIUP No. 510/97/404.6/2013 tanggal 4 Maret 2013.
- c. Jenis Produk & Kap. Izin : Eksportir Non Produsen untuk produk furniture
- d. Lokasi Pabrik : Pergudangan Sinar Buduran 2 A/28 RT.02 RW.01,
Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
- e. Alamat Kantor : Pergudangan Sinar Buduran 2 A/28 RT.02 RW.01,
Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Email : saktyrajasa@gmail.com
- f. Mitra Kerjasama : IUI CV Delta Raya
- f. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Jhonny Wijaya
Direktur : Didik Suharsono
- g. *Management Representatif* : Danurjati Rajasa



3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|--|
| Konsultasi Publik | Tidak dibutuhkan | |
| Pertemuan Pembukaan | Jumat 3 Maret 2017 PT Global Dunia Usaha | Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi dan prosedur verifikasi |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Jumat - Sabtu 3 - 4 Maret 2017 PT Global Dunia Usaha | Verifikasi dokumen legalitas perusahaan dan pemasok, legalitas penerimaan produk jadi dari pemasok termasuk S-LK dan Kontrak kerjasamanya, dokumen penjualan lokal, ketenagakerjaan, keselamatan serta kesehatan kerja pada periode Maret 2016 s/d Februari 2017 Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik ataupun dengan wawancara terhadap karyawan PT Global Dunia Usaha. |
| Pertemuan Penutupan | Sabtu 4 Maret 2017 PT Global Dunia Usaha | Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit sertifikasi termasuk catatan observasi. |
| Pengambilan Keputusan | Senin, 20 Maret 2017 | a. PT Global Dunia Usaha dinyatakan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.10 Perdirjen PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Global Dunia Usaha Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) |

**4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :**

PRINSIP 1 : Eksportir Non Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha adalah Eksportir Non Produsen yang memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1. : Eksportir Non Produsen yang memiliki izin yang sah

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|--|
| 1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir. | Memenuhi | Akta pendirian perusahaan Akta No. 01 tanggal 2 Januari 2013 Radina Lindawati, SH.MKn. Akta pendirian telah disahkan keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia No. AHU-21676.AH.01.01. tahun 2013 tanggal 23 April 2013. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Jhonny Wijaya Direktur : Didik Suharsono Tidak mengalami perubahan akta pendirian perusahaan pada saat verifikasi lapangan. |
| 1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri | Memenuhi | (SIUP) diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo nomor 510/97/404.6/2013 tanggal 4 Maret 2013 dan berlaku sampai tanggal 04 Maret 2018. Barang Dagangan Utama : Perdagangan Furniture, Barang Interior dn Meubelair |
| 1.1.1.c Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | Memenuhi | TDP diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo nomor 13.17.1.47.04779 tanggal 16 Juli 2013, berlaku sampai dengan 04 Maret 2018. Kegiatan Usaha Pokok : Perdagangan Furniture, Barang Interior dn Meubelair |
| 1.1.1.d Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | PT Global Dunia Usaha memiliki NPWP dan SKT: - NPWP nomor 31.672.263.6-643.000. |



| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| | | - SKT No. PEM-0101/WPJ.24/KP.1103/2013 23 Juli 2013 yang diterbitkan oleh K anwil DJP Jawa Timur II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. |
| 1.1.1.e Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP | Memenuhi | PT Global Dunia Usaha pada saat verifikasi telah memiliki 1 industri mitra kerjasama yaitu : 1. CV Delta Raya, <ul style="list-style-type: none"> Nomor perjanjian kerjasama : 001-GDU/SPKS/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai. S-LK Nomor 252.SLK.010-IDN berlaku 14 Juli 2016 s/d 13 Juli 2022 dari LVLK Trustindo, S-LK masih valid sesuai dengan informasi publik pada website www.silk.dephut.go.id dan website www.trustindo.net Jenis Produk Furniture |

PRINSIP 2 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan

Kriteria 2.1. : Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| 2.1.1.a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau | Memenuhi | Penerimaan produk jadi dari industri mitra kerjasama telah dilengkapi dengan Invoice Pembelian yang dilengkapi Nota Perusahaan dan BAP Serah terima |



| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| DKP | | barang, lokasi penampungan produk jadi yang dibeli PT. Global Dunai Usaha berada langsung dilokasi mitra. Industri mitra kerjasama telah memiliki SLK seperti yang dijelaskan dalam verifier 1.1.1.e. |
| 2.1.1.b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan produk furniture yang telah dibeli telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan dari pemasok. Terdapat kesesuaian volume produk di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan laporan mutasi kayu. |
| 2.1.1.c. Laporan Mutasi Produk. | Memenuhi | PT Global Dunia Usaha telah menyusun LMK berdasarkan penerimaan produk jadi dari industri mitra kerjasama. Volume berdasarkan dokumen angkutan telah sesuai dengan volume yang tercantum dalam LMHHOK. |

Indikator 2.2.1. : Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| 2.2.1.a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | Memenuhi | Tidak tersedia data pada saat ini, PT Global Dunia Usaha belum melakukan kegiatan ekspor. PT Global Dunia Usaha telah memiliki dokumen kepabeanan dan telah terdaftar sebagai eksportir yaitu berdasarkan NIK nomor S-000380/BC.025/2016 tanggal 21 April 2016 dari Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan |

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| | | <p>Cukai Kementerian Keuangan.</p> <p>Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK setelah PT Global Dunia Usaha melakukan kegiatan ekspor.</p> |
| <p>2.2.1.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Tidak tersedia data pada saat ini, PT Global Dunia Usaha belum melakukan kegiatan ekspor.</p> <p>PT Global Dunia Usaha telah memiliki dokumen kepabeanan dan telah terdaftar sebagai eksportir yaitu berdasarkan NIK nomor S-000380/BC.025/2016 tanggal 21 April 2016 dari Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.</p> <p>Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK setelah PT Global Dunia Usaha melakukan kegiatan ekspor.</p> |
| <p>2.2.1.c. <i>Packing List</i> (P/L)</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Tidak tersedia data pada saat ini, PT Global Dunia Usaha belum melakukan kegiatan ekspor.</p> <p>PT Global Dunia Usaha telah memiliki dokumen kepabeanan dan telah terdaftar sebagai eksportir yaitu berdasarkan NIK nomor S-000380/BC.025/2016 tanggal 21 April 2016 dari Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.</p> <p>Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK setelah PT Global Dunia Usaha melakukan kegiatan ekspor.</p> |
| <p>2.2.1.d. <i>Invoice</i></p> | <p>Memenuhi</p> | <p>Tidak tersedia data pada saat ini, PT Global Dunia Usaha belum melakukan kegiatan ekspor.</p> <p>PT Global Dunia Usaha telah memiliki</p> |

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| | | <p>dokumen kepabeanaan dan telah terdaftar sebagai eksportir yaitu berdasarkan NIK nomor S-000380/BC.025/2016 tanggal 21 April 2016 dari Direktorat Teknis Kepabeanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.</p> <p>Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK setelah PT Global Dunia Usaha melakukan kegiatan ekspor.</p> |
| <p>2.2.1.e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.</p> | <p>Memenuhi</p> | <p>PT Global Dunia Usaha sedang dalam proses sertifikasi legalitas kayu belum dinyatakan Memenuhi sehingga belum mendapatkan lisensi penerbitan V-Legal dan belum melakukan kegiatan ekspor. Produk furniture yang akan diekspor PT Global Dunia Usaha sesuai dengan Permendag 84/M-Dag/Per/12/2016 yaitu wajib untuk menggunakan dokumen V-Legal.</p> <p>Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK setelah PT Global Dunia Usaha melakukan kegiatan ekspor.</p> |
| <p>2.2.1.f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p> | <p>Not Applicable</p> | <p>Produk yang akan diekspor (furniture) oleh PT Global Dunia Usaha tidak termasuk yang harus dilakukan verifikasi teknis.</p> |
| <p>2.2.1.g. Bukti pembayaran bea keluar, bila terkena bea keluar.</p> | <p>Not Applicable</p> | <p>Produk yang akan diekspor (furniture) oleh PT Global Dunia Usaha tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.</p> |



| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|--|
| 2.2.1.h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Not Applicable | Hasil produk yang akan diekspor (furniture) PT Global Dunia Usaha tidak menggunakan jenis kayu yang tergolong kedalam CITES. |

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 3.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|-----------------------------------|---|---|
| 3.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3. | Memenuhi | PT Global Dunia Usaha telah memiliki SOP K3 untuk di kantor gudang dan lokasi mitra kerjasama. Dokumen K3 nomor 001-GDU/SOP-K3/III/2013 tanggal 05 Maret 2015 yang disahkan oleh Direktur. Telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Supriyadi tertanggal 5 Maret 2013. |
| 3.1.1.b. Implementasi K3 | Memenuhi | Alat Pemadam Api Ringan APAR tersedia di tempat-tempat strategis, peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu - rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik. PT Global Dunia Usaha menyediakan kotak P3K untuk pertolongan pertama pada kecelakaan yang termasuk dalam kategori ringan. |



| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------------------------|--|---|
| 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja. | Memenuhi | <p>PT Global Dunia Usaha memiliki catatan kecelakaan kerja yang dituangkan dalam bentuk table. Dalam periode audit PT Global Dunia Usaha tidak terjadi kecelakaan kerja.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.</p> <p>Apabila terjadi kecelakaan yang terjadi di PT Global Dunia Usaha menjadi tanggung jawab perusahaan seutuhnya. Pihak perusahaan selalu berupaya menekan kecelakaan kerja dengan memberikan sosialisasi kepada karyawan untuk memakai APD dan mematuhi rambu - rambu K3 selama bekerja.</p> |

Kriteria 3.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 3.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| 3.2.1.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | <p>Surat pernyataan dari Direktur PT Global Dunia Usaha nomor 001-GDU/SP/IV/2013 tertanggal 1 April 2013. Yang berisi terkait kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p> |



Indikator 3.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| 3.2.2.a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja | Not Applicable | Dari verifikasi data karyawan PT Global Dunia Usaha mempunyai 9 orang sehingga tidak berkewajiban untuk membuat PP. |

Indikator 3.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

| Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| 3.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Karyawan PT Global Dunia Usaha sebanyak 9 orang Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan tidak ditemukan karyawan dibawah umur. Umur termuda adalah 35 tahun atas nama Imam Bukhori bagian Quality Control. |